

LAUT MASA DEPAN

Disusun oleh:
PERKUMPULAN WREDATAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN



JAKARTA, OKTOBER 2024

KATA PENGANTAR

PWK (Perkumpulan Wredatama Kelautan dan Perikanan) dibentuk pada tahun 2013 sebagai organisasi para pensiunan purna tugas pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan merupakan afiliasi dari PWRI (Perkumpulan Wredatama Republik Indonesia) yang merupakan organisasi pensiunan Pegawai Negeri (sekarang ASN - Aparatur Sipil Negara) seluruh Indonesia. PWK merupakan organisasi nir laba dan menganut prinsip *stelsel pasif* di mana setiap pensiunan PNS atau ASN KKP otomatis

menjadi anggota PWKP. Sejak berdirinya PWKP, kegiatannya selama ini adalah silaturahmi sesama anggota dan saling berbagi informasi serta kegiatan sosial dalam bentuk kepedulian sesama pensiunan. PWKP tidak memiliki sumber dana khusus dan tidak menarik iuran anggota, sehingga beberapa kegiatan silaturahmi dan sosial didukung dari donasi anggota dan sumber lain yang tidak mengikat.

PWKP berkeinginan untuk memberikan kontribusi kepada KKP dalam bentuk masukan kongkrit untuk mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Pengalaman dan ilmu para pensiunan yang nota bene adalah pengawak Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak berdirinya, termasuk mantan pejabat dari Eselon 4 sampai Eselon 1, tentunya dapat memberikan masukan positif terutama nilai-nilai semangat dalam membangun Kelautan dan Perikanan ke depan. Di samping itu pendapat para ahli, peneliti, pejabat yang dikemukakan di berbagai forum dan media juga menjadi referensi dalam tulisan ini. Oleh karena itu makalah yang ditulis oleh PWKP dengan judul : 'Laut Masa Depan' diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi pejabat KKP masa kini dan akan datang.

Jakarta, Oktober 2024

Ketua PWKP

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Dasar Pemikiran	1
BAB 2. PERJALANAN TERJAL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.1. Masa Pra Kemerdekaan	4
2.2. Masa Awal Kemerdekaan	5
2.3. Masa Orde Baru	7
2.4. Masa Reformasi	7
BAB 3. DILEMA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.1. Kelembagaan Rawan Perubahan	11
3.2. Inkonsistensi Kebijakan	12
3.3. Sulit Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	14
3.4. Keterpurukan Industri Kelautan dan Perikanan	17
3.5. Embargo dan Dumping Produk Kelautan dan Perikanan	17
3.6. Ekspor-Impor Ilegal	18
3.7. Potensi Ikan Under Exploited	21
BAB 4. MASA DEPAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
4.1. Ekonomi Biru	24
4.2. Deregulasi dan Debirokratisasi	24
4.3. Rasionalisasi Pungutan	26
4.4. Kebangkitan Industri	27
4.5. Sumberdaya Manusia	29

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan mengalami pasang surut secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan perekonomian global, perekonomian nasional, arah kebijakan politik negara serta silih bergantinya kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama 25 tahun usianya, sektor Kelautan dan Perikanan diwarnai dengan perubahan peraturan perundangan, kebijakan di tingkat Menteri dan respons pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) antara lain dari Produk Domestik Bruto, produksi perikanan, nilai tukar nelayan, PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan lain sebagainya.

Dilandasi pemikiran bahwa Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan peraturan perundangan semakin membaik dan kuat dari waktu ke waktu, maka peran pengambil keputusan (Menteri dan para pejabatnya) menjadi faktor determinan suksesnya pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu untuk perbaikan di masa datang.

Makalah yang dibuat secara kolektif oleh anggota PWKP merupakan refleksi kepedulian terhadap peran KKP dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui sektor Kelautan dan Perikanan. Makalah ini bersifat "*policy paper*" sehingga pendekatan yang digunakan adalah *qualitative analysis*. Dari data selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat *trend* atau kecenderungan indikator kinerja KKP antara lain: kenaikan PNB, kenaikan sedikit produksi perikanan, persentase PDB sektor terhadap PDB nasional yang relatif stagnan, banyaknya industri perikanan yang masih tutup, respon negatif nelayan dan pengusaha terhadap kebijakan 'penangkapan ikan terukur', banyaknya unjuk rasa kelompok nelayan karena hasil tangkapan makin menurun.

1.2. Maksud dan Tujuan

Makalah ini dimaksudkan sebagai masukan atau *policy paper* bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan agar sektor Kelautan dan Perikanan dapat menjadi sektor unggulan bagi ekonomi Indonesia di masa depan.

1.3. Dasar Pemikiran

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan mandat sebagaimana UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'. Dari pasal tersebut masalah Kelautan dan Perikanan diatur dalam beberapa Undang Undang antara lain:

Undang-Undang nomer 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal. Di ZEEI, Indonesia memiliki hak kedaulatan dalam mengelola sumberdaya laut baik perikanan maupun potensi lain seperti mineral, tambang, migas. Dalam hal ini peran KKP sangat penting dan diharapkan dapat menjadikan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

Undang-Undang nomer 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Dalam UU ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Undang-Undang nomer 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan amandemen dengan UU nomer 45 tahun 2009

Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan, wilayah pengelolaan perikanan, pengelolaan perikanan, usaha perikanan, sistem informasi dan data statistik perikanan, pungutan perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan, pemberdayaan nelayan dan lain sebagainya. Amendemen UU no 45 tahun 2009 mengatur masalah plasma nutfah, redefinisi nelayan, penenggelaman kapal ikan asing illegal dan lain sebagainya.

Undang-Undang nomer 32 tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan amandemen dengan UU nomer 23 tahun 2014

Hal penting yang berkaitan dengan laut adalah pengaturan kewenangan Pemda dalam pengelolaan sumberdaya laut, untuk Provinsi adalah 12 mil diukur dari garis pantai dan Kabupaten/Kota 4 mil diukur dari garis pantai kepulauan, namun dirubah dengan UU no 23 th 2014, di mana Provinsi memiliki kewenangan pengelolaan sumberdaya laut dari garis pantai kepulauan sampai 12 mil laut dan Pemda Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan.

Undang-Undang nomer 27 tahun 2007 yang dirubah dengan Undang-Undang nomer 01 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai. Dalam Undang-Undang ini diatur pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 2. PERJALANAN TERJAL PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan usaha perikanan telah dilakukan masyarakat Indonesia jaman dahulu. Beberapa bukti sejarah, misalnya adanya gambar di dinding candi yang menunjukkan pemanfaatan ikan oleh manusia, ataupun adanya catatan bahwa masyarakat pantai telah memainkan pasang surut air laut untuk mendapatkan ikan. Kenyataan itu lah yang menginspirasi pemerintah sejak jaman pra-kemerdekaan untuk mengatur kegiatan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aturan-aturan semakin berkembang dari masa ke masa, selajan dengan perkembangan usaha perikanan, yang akhirnya dapat dilihat saat ini.

2.1. Masa Pra-Kemerdekaan

Menurut informasi dari internet (Historia.id), ikan sebagai konsumsi manusia sudah ada di relief Candi Borobudur (tahun 800 M), artinya sebelum candi Borobudur berdiri ikan sudah digunakan sebagai kebutuhan pangan, dan sudah diperdagangkan. Bahkan menurut detik Edu.com, manusia purba 780.000 tahun lalu sudah memasak ikan dengan panas terkontrol.

Pengelolaan perikanan sejak jaman dahulu muncul dari masyarakat Nusantara sendiri dengan menggunakan pemahaman yang mereka punya dan kemudian dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat. Praktek-praktek hukum adat laut seperti *Sasi* di Maluku dan Papua, *Panglima Laot* di Aceh, *Awig-Awig* di Bali dan Nusa Tenggara Barat, *Peledang* (berburu paus) di Desa Lamarela sebelah selatan Pulau Lembata Kecamatan Nagawutun Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, *Lebak Lebung* di perairan umum daratan di Sumatera bagian selatan, adalah sedikit contoh sistem adat perikanan yang mampu bertahan hingga saat ini.

Kegiatan usaha perikanan sejak akhir abad 19 ditandai dengan bergesernya usaha penangkapan dari perairan laut-dalam lepas pantai ke perairan dekat pantai. Hal ini sebagai akibat semakin berkurangnya perahu berukuran besar jenis mayang dan tidak adanya pembuatan perahu baru. Kemunduran tersebut disebabkan oleh perubahan mendasar dalam sistem investasi, sehingga penanaman modal di sektor perikanan tidak memberikan prospek yang menguntungkan. Namun sejalan dengan adanya perubahan politik kolonial liberal ke politik etnis, mendorong adanya kebijakan pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, termasuk di dalamnya nelayan.

Urusan perikanan mulai dilembagakan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905, ditempatkan di bawah Departemen Pertanian. Bahkan pada 7 Maret 1914 Gubernur Jenderal Hindia Belanda membentuk Bagian Perikanan dengan tugas menyelenggarakan penelitian usaha perikanan. Pada tahun 1912 sudah dibentuk berbagai perkumpulan nelayan secara gotong royong seperti di Indramayu, Brebes, Tegal, Batang dan Pekalongan. Pada tahun 1927 pemerintah membentuk Koperasi Perikanan Laut (KPL) Misaya Mina di Eretan Wetan, Indramayu. Kemudian pada tahun 1933 pemerintah membentuk KPL Pabelan Bumi Putera di Gebang Ilir, Cirebon. KPL ini bergerak dalam bidang pemasaran yang dilakukan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan bidang permodalan.

Pada masa pendudukan Jepang, pengaturan kegiatan perikanan juga dilakukan, di mana semua aktifitas nelayan diwadahi oleh koperasi perikanan laut (*Gyogyo Kumai*), sedangkan urusan pemerintahan perikanan laut oleh Dinas Perikanan Laut (*Gyogyo Kenkyu Sho*). Namun demikian, pembinaan nelayan praktis tidak ada karena kegiatan koperasi lebih difokuskan kepada pengerahan hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan bala tantara Jepang.

2.2. Masa Awal Kemerdekaan

Di masa awal kemerdekaan sudah pernah diberikan bantuan pinjaman uang kepada nelayan untuk pembuatan perahu oleh Jawatan Perikanan yang merupakan kelanjutan lembaga bentukan pemerintah kolonial. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya produksi nelayan, namun upaya ini mengalami kendala pengangkutan bahan-bahan yang dibutuhkan nelayan. Upaya membantu nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka terus dilakukan dengan keluarkannya kredit sektor perikanan sebesar Rp. 15 juta oleh PT Bank Tani Nelayan pada tahun 1957-1959. Hal ini untuk mengatasi ketergantungan nelayan pada sistem ijon dengan bunga sampai 300%.

Masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan adalah dengan telah mengakarnya sistem ijon di kalangan nelayan, di samping dominasi pemasaran ikan oleh segolongan kecil pengusaha. Distribusi ikan sejak dari pelabuhan kedatangan sampai ke pengecer di kota-kota kecil dikuasai oleh jaringan pedagang tersebut. Demikian pula perdagangan ikan dalam negeri mulai hasil pembelian dari nelayan penangkap sampai pedagang pengecer kecil juga dikuasainya. Namun demikian sejalan dengan perubahan politik, pada tahun 1965 nama besar jaringan etnis China (*Ek Hoo Goan*) tersebut harus diganti dengan nama Persatuan Pengusaha Hasil Perikanan Indonesia atau Perapin. Perubahan nama tersebut tidak serta merta disertai dengan mundurnya usaha mereka di sektor perdagangan ikan asin. Jaringan kekuasaan mereka jelas tidak dilepas secara suka rela. Untuk mengubah jalinan mata rantai

perdagangan ikan yang sangat ketat tersebut direncanakan suatu cara pendekatan pemasaran atau *marketing approach*.

Beberapa perbaikan organisasi perikanan dilakukan pada masa ini, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Pada masa ini dibentuk kementerian Pertanian yang salah satu tugasnya adalah mengenai urusan perikanan. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945, sejak itu nama Kementerian Pertanian berubah menjadi Departemen Pertanian dipimpin tetap oleh seorang Menteri.

Pada tahun 1961 pemerintah mengambil kebijaksanaan penting di sektor perikanan, yaitu tidak memberikan ijin untuk impor ikan, dari beberapa negara. Dasar pengambilan keputusan dengan pertimbangan bahwa produksi ikan dalam negeri makin meningkat, sehingga dengan keluarnya keputusan tersebut tidak mempengaruhi penyediaan ikan di dalam negeri. Bahkan dengan keputusan ini akan memberikan keluasan dan kebebasan serta perlindungan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan produksi ikan yang dilakukan oleh para nelayan Indonesia sendiri.

Namun dalam prakteknya penghentian impor ikan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, masih ada ikan dari luar yang dilakukan dengan cara ilegal, atau dalam bentuk bukan ikan segar/kering, tetapi sudah menjadi bentuk olahan yang dibungkus atau dimasukkan dalam kaleng. Meskipun demikian penghentian impor ikan tersebut telah menghasilkan keuntungan berupa penghematan devisa yang dapat digunakan untuk mengimpor alat-alat perikanan.

Sementara itu, kebijaksanaan koperasi perikanan yang bertujuan memberikan peningkatan kesejahteraan pada nelayan tersebut dalam pelaksanaannya berhadapan dengan sistem yang telah ada sebelumnya, sistem ijon yang telah berlangsung lama dan sedemikian mengakar, sulit untuk dapat menerima perubahan dengan model koperasi itu begitu saja. Koperasi perikanan untuk mencapai tujuannya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan kepada nelayan masih menghadapi beberapa kesulitan, di antaranya :

- a. Usaha pelelangan masih terbatas hanya sampai menjualkan ikan di tempat-tempat pendaratan, sedangkan pengolahan dan penjualan hasil olahan masih dikuasai oleh pedagang ikan.
- b. Usaha keperluan alat-alat perikanan dan keperluan sehari-hari nelayan belum didapatkan langsung dari pemerintah melainkan melalui begitu banyak saluran, di luar organisasi nelayan, sehingga harga barang-barang tersebut menjadi sangat tinggi.
- c. Usaha perkreditan nelayan sangat terbatas baik dalam jumlah orang yang mendapat kredit maupun jumlah uangnya.

- d. Usaha kesejahteraan nelayan masih dalam taraf perkembangan, diatur secara setempat.
- e. Jumlah nelayan yang tergabung dalam organisasi koperasi perikanan baru sekitar 25%.
- f. Di daerah-daerah di mana belum ada Koperasi Perikanan, produksi pengolahan dan perdagangan hasil penangkapan dikuasai mutlak oleh pedagang-pedagang ikan/pelepas uang.
- g. Ikatan berupa ijon masih merajalela di banyak daerah perikanan.

2.3. Masa Orde Baru

Pada Masa Pemerintahan Presiden Soeharto atau Jaman Orde Baru, dimulai tanggal 11 Maret 1968, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No.41 tahun 1968, Pemerintah membentuk Kabinet Pembangunan I yang bertugas melaksanakan REPELITA I (Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama). Selanjutnya dalam implementasinya, Repelita menjadi Pelita I s/d VI, namun Pelita VI tidak dapat diselesaikan karena ada masalah politik. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 184 tahun 1968, urusan perikanan darat dan laut berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian, di tingkat Pusat dan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I di tingkat Daerah.

Sampai dengan awal masa ini, sektor perikanan belum mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa baik masyarakat maupun pemerintah sendiri kurang memberikan perhatian terhadap pembangunan, kemajuan perikanan dan/atau masyarakat nelayan. Hal ini dapat dilihat dari anggaran yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah untuk sektor perikanan yang memperjelas kurang adanya perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan perikanan. Akibatnya produksi perikanan tetap rendah, terlihat dari sampai pada tahun 1966 potensi deposit perikanan yang dimanfaatkan baru 13%, yaitu dari potensi 5.500.000 ton per tahun yang dimanfaatkan baru mencapai 720.000 ton/tahun. Adapun yang menjadi faktor rendahnya pemanfaatan tersebut disebabkan karena 98% produksi ikan dihasilkan oleh perikanan rakyat yang bekerja dengan alat-alat sederhana yang kurang efektif.

2.4. Masa Reformasi

Pada Masa Presiden BJ Habibie Pengelolaan Sumberdaya Ikan melanjutkan ketentuan di masa sebelumnya. Kemudian pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keppres No. 147 tahun 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, yang pada tahun 2000 berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai Keppres No. 165 tahun 2000 tentang Departemen Kelautan dan Perikanan. Setahun sebelumnya terbit Keppres No. 161 tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia.

Pada masa ini sektor Kelautan mulai diperhitungkan untuk dimanfaatkan, bukan hanya Perikanan. Hal ini mengingat pada kenyataannya sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri atas sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut, dibantu oleh empat eselon I yaitu : Ditjen Perikanan, Ditjen Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil (P3K), Ditjen Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan (PKK), Ditjen Penyerasian Riset dan Ekplorasi Laut (PREL).

Selanjutnya pengangkatan Menteri Sarwono tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 tanggal 23 November tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, di mana organisasi DKP yang baru menjadi : Menteri Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Inspektorat Jenderal, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, serta Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006, maka struktur organisasi DKP menjadi : Menteri Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan. Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP dapat menempatkan sektor Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya, yaitu antara lain :

- (1) Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal;
- (2) dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa depan;
- (3) kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, nampaklah bahwa pembangunan Kelautan dan Perikanan mengalami kebijakan yang selalu berubah berdasarkan dinamika politik, perekonomian

dan bahkan rotasi kepemimpinan. Di masa pra reformasi subsektor perikanan masih mendapat perhatian utama, lebih khusus lagi perikanan tangkap, hal ini karena dapat mendatangkan devisa kepada negara. Namun selanjutnya mulai terasa kegiatan penangkapan di laut memberikan tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya ikan, sehingga menimbulkan kelebihan tangkap (*overfishing*). Di samping itu, di laut juga terdapat kegiatan lain yang dapat berdampak kerusakan lingkungan, misalnya eksploitasi pasir laut secara illegal.

BAB 3. DILEMA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dari Bab sebelumnya telah tergambar berbagai masalah yang terus dihadapi dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan sejak jaman pra-kemerdekaan sampai saat ini. Untuk lebih jelasnya, berikut masalah yang masih merupakan dilema pembangunan Kelautan dan Perikanan saat ini.

3.1. Kelembagaan Rawan Perubahan

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dalam proses pembangunan sektor ini, terdapat berbagai kendala kelembagaan yang menghambat upaya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu kendala utama adalah kelembagaan yang rawan perubahan, di mana instabilitas dalam struktur organisasi, kewenangan, dan kepemimpinan seringkali menimbulkan disfungsi dalam tata kelola sektor Kelautan dan Perikanan.

(1) Instabilitas Struktur Organisasi

Sistem kelembagaan sektor KP sering tidak stabil karena seringnya terjadi perubahan struktur organisasi. Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan Pemerintah Pusat sering kali merubah skema kelembagaan yang sudah ada. Perubahan ini menyebabkan kebijakan, regulasi ataupun program yang dijalankan terhenti, tertunda atau bahkan batal sama sekali. Akibatnya, kesinambungan program yang dirancang untuk jangka panjang menjadi terganggu, dan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menjaga keberlanjutan sumber daya laut sulit tercapai.

(2) Perubahan Kewenangan antar Lembaga

Kelembagaan di sektor KP juga sering mengalami perubahan kewenangan antar Lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat tumpang tindih fungsi antara Kementerian, Pemerintah Daerah dan Badan-Badan lain yang berwenang dalam pengelolaan sumberdaya KP. Perubahan regulasi tentang otoritas untuk mengelola laut, ijin penangkapan, atau pengelolaan konservasi menciptakan lambannya implementasi kebijakan di lapangan.

(3) Kepemimpinan yang Tidak Stabil

Di masa Reformasi pergantian Pemerintahan dan termasuk rotasi kepemimpinan yang mengurus Kelautan dan Perikanan terjadi dengan cepat. Dari tahun 1998 sampai dengan 2024 telah terjadi lima kali pergantian kepemimpinan, dari Presiden BJ Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2003), Megawati Soekarnoputri (2003-2004),

Soesilo Bambang Yudoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024). Nama Kementerian yang mengurus kelautan dan perikanan pun mengalami pergantian dari Departemen Eksplorasi Laut (DEL) kemudian ditambah dengan Perikanan (DELP), kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan akhirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lebih lanjut, Menteri yang mengurus kelautan dan perikanan pun silih berganti dari Menteri Sarwono Kusumaatmaja, Rohmin Dahuri, Freddy Numberi, Fadel Muhammad, Cicip Sutardjo, Susi Pudjiastuti, Eddy Prabowo, dan Sakti Wahyu Trenggono.

Gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dari satu pejabat ke pejabat berikutnya menyebabkan kebijakan yang sudah ada tidak dilanjutkan, meskipun kebijakan tersebut masih relevan dan diperlukan. Ketidakstabilan kepemimpinan ini menyebabkan adanya ketidakpastian bagi para pelaku usaha sektor KP yang harus beradaptasi dengan kebijakan baru yang belum tentu sesuai dengan kondisi mereka.

Contoh yang sering terjadi adalah perpindahan kewenangan pengelolaan sumber daya laut dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini kerap menimbulkan resistensi dari daerah, terutama ketika mereka merasa kebijakan yang diambil pusat tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Perubahan kewenangan ini juga sering kali tidak diiringi dengan alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia, sehingga efektivitas pengelolaan sumber daya kelautan menjadi terganggu.

3.2. Inkonsistensi Kebijakan

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa perikanan telah mendapat perhatian pemerintah sejak masa pra-kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan tersebut, di mana kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut, masih dengan cara sederhana dan subsisten, kebijakan pemerintah kolonial Belanda dan Jepang mungkin masih lebih mengutamakan kepentingan mereka. Karena metoda penangkapan masih sederhana dan subsisten, maka belum terasa mengancam kelestarian sumberdaya ikan (*overfishing*).

Kemajuan yang terjadi pada metoda penangkapan ikan dan semakin bertambahnya jumlah nelayan di masa Orde Baru mulai dirasakan menekan populasi ikan di laut. Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto beserta para Menterinya menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan membuat peta jalan (*roadmap*) berupa Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dalam pelaksanaannya dibagi dalam tahapan lima tahunan, yaitu Pelita I sampai dengan Pelita VI. Termasuk di dalamnya tentu program perikanan yang memperhatikan kesejahteraan nelayan dan menjaga kelestarian lingkungan. Namun dengan adanya pergolakan politik,

Pelita VI tidak dapat diselesaikan dan GBHN maupun Repelita menjadi berantakan. Pada pemerintahan Reformasi, tidak ditetapkan haluan negara sebagaimana GBHN pada masa Orde Baru, sehingga ke bawahnya pun tidak ada semacam peta jalan (*roadmap*) yang harus diikuti para Menteri. Jadi dapat diperkirakan terjadi kebijakan pembangunan perikanan berubah-ubah dengan cepat sesuai selera Menteri.

Indonesia saat ini menerapkan program pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui penerapan ekonomi biru. Strategi yang ditempuh Indonesia dilakukan dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru yang dilakukan adalah melalui : (1) penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (2) perluasan wilayah konservasi laut, (3) pengembangan budidaya laut, pesisir, dan tawar, (4) pengelolaan sampah laut, dan (5) pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil.

Di pihak lain, kebijakan pembangunan perikanan budidaya diarahkan untuk berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan udang, rumput laut, nila, kepiting dan lobster, melalui *modelling* budidaya berbasis Kawasan dan revitalisasi budidaya. Dalam penerapannya, yang dijelaskan dalam salah satu presentasi DJPB, dilakukan dengan pembangunan 'kampung budidaya' berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga dari kepunahan. Kebijakan/Program pembangunan perikanan budidaya memang nampak selalu diarahkan untuk peningkatan produksi dan ekspor, kesejahteraan pembudidaya dan kelestarian lingkungan.

Kebijakan lain yang diwacanakan Pemerintah adalah 'Hilirisasi' di segala bidang. Dalam penerapan kebijakan ini di sektor KP Pemerintah perlu memberikan perhatian pada industri hilir. Pada saat ini banyak industri perikanan yang tutup akibat kebijakan moratorium, dengan kebijakan hilirisasi diharapkan dapat bangkit kembali. Hal penting lain adalah memperkuat *market intelligent* untuk masuk ke pasar luar negeri, dengan cara meningkatkan peran lobi/diplomasi dengan negara importir dan organisasi perikanan regional/internasional.

(1) Ketidaksesuaian antara Kebijakan Pusat dan daerah

Kebijakan atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat sering tidak sesuai dengan kondisi lokal, akibatnya terjadi inkonsistensi pelaksanaannya di daerah dan menimbulkan kebingungan di kalangan nelayan dan pengusaha perikanan. Hal ini diperparah oleh perbedaan dalam penegakan hukum dan regulasi yang bervariasi di tiap daerah.

(2) Ketidakberlanjutan Kebijakan

Setiap pergantian kepemimpinan pada umumnya terjadi perubahan kebijakan yang sering kali cenderung drastis. Kebijakan pimpinan sebelumnya dapat dibatalkan atau diubah tanpa mempertimbangkan dampaknya di lapangan. Sebagai contoh perubahan kebijakan perikanan tangkap yang sering menyebabkan kerisauan di kalangan nelayan.

Kebijakan di sektor KP juga sering hanya berorientasi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kelestarian sumberdaya. Misalnya promosi peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan upaya perlindungan sumberdaya. Hal ini juga karena sampai saat ini belum ada sebuah 'peta jalan' yang diikuti secara berkelanjutan, sehingga kebijakan/programnya nampak selalu berubah seiring dengan rotasi kepemimpinan.

Inkonsistensi kebijakan dalam pembangunan kelautan dan perikanan menimbulkan dilema serius yang harus segera diatasi. Ketidakstabilan kebijakan, ketidaksesuaian antara pusat dan daerah, serta kurangnya kesinambungan dalam perencanaan membuat sektor ini sulit berkembang secara optimal. Diperlukan perbaikan koordinasi antara berbagai level pemerintahan, serta penyusunan kebijakan yang lebih konsisten dan berorientasi pada jangka panjang, demi keberlanjutan sektor Kelautan dan Perikanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

3.3. Sulit Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Dalam pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia telah menerapkan CCRF (*Code Conduct of Responsible Fisheries*) dari FAO, yang diwujudkan dalam pedoman-pedoman, agar nelayan, pembudidaya ikan serta kegiatan pasca panen dapat mencapai kesejahteraan. Sebagaimana amanat konstitusi sumberdaya alam dapat terawat secara lestari sebagai modal dalam pembangunan nasional. Karena itu, sejak 1981 Pemerintah melarang alat penangkapan ikan jenis *trawl* (jaring kantong), yang bersifat merusak sumberdaya hayati ikan dengan Keppres no 39.

Pengaturan lainnya yakni menurut jenis kapal di mana kapal kurang dari 5 GT untuk perairan hingga 3 mil, dengan kewenangan ijin diberikan kepada Daerah Tingkat II. Kapal 5-30 GT menangkap di perairan 3-12 mil, dan kewenangan yang memberikan ijin Kepala Daerah Tingkat I. Kapal lebih dari 30 GT hanya diijinkan beroperasi di lebih 12 mil, dan kewenangan diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan catatan, jika sumberdaya ikan berada yang lebih 12 mil terdapat tingkat eksploitasi yang masih lebih rendah dari 80% (MSY), dapat diberikan kepada pihak nelayan luar negeri (asing), dengan memenuhi perijinan dan membayar pungutan yang diatur oleh Pemerintah. Wilayah perairan kurang dari 12 mil tidak diperbolehkan dieksploitasi oleh kapal

penangkap ikan milik orang atau badan usaha luar negeri (asing). Hal ini untuk menghindari benturan nelayan lokal dengan nelayan skala industri serta kerawanan kerusakan ekosistem atau sumberdaya hayati ikan.

Pengelolaan perikanan tangkap yang lestari semestinya berdasar kapasitas yang tersedia. Secara kualitatif harus dipastikan ikan yang tertangkap sudah dewasa, tidak sedang mengandung atau bertelur. Secara kuantitatif dapat diprediksi MSY yakni, jumlah *stock* (kapasitas sumberdaya) yang tersedia menurut jenis ikan dikalikan 80% (delapan puluh persen), sehingga sumberdaya ikan dapat berkembang berkelanjutan. Namun, sumberdaya yang relatif jelas rencana pengelolaannya baru terbatas pada ikan tuna, sedang ikan laut ekonomis penting lainnya masih terbatas. Begitu pula Komisi Pengkajian Stok belum dapat menampilkan data yang akurat atau dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, bias data volume *stock* ikan tuna, yang sudah tertuang dalam buku rencana pengelolaan, datanya masih bersifat sementara atau data sering disebut dokumen hidup atau belum *confirm*.

Beberapa program yang dikembangkan untuk mengembangkan perikanan budidaya, penangkapan, industri pengolahan ikan (pasca panen), yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun tidak dapat berlanjut karena perubahan kebijakan, antara lain :

1. *Brackishwater Development Project*, untuk pembangunan tambak di Jawa
2. *Second Brackishwater Development Project*, untuk pembangunan tambak di luar Jawa
3. *Fisheries Support Services Project*, pembangunan jaringan irigasi tambak di Aceh, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Penanggulangan abrasi laut, dan pemberdayaan petambak di Demak, Brebes
4. *Fisheries Infrastructure Development Project*, untuk pembangunan prasarana pendaratan ikan kelas besar, sedang dan kecil atau pangkalan pendatan ikan pantai
5. *Minapolitan*, program peningkatan produksi perikanan yang sebenarnya cukup bagus, didasarkan pada spesifik kewilayahan
6. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP)*, suatu program bantuan untuk pemberdayaan masyarakat KP

(1) Tantangan bagi Kesejahteraan Nelayan

Sebagian besar nelayan Indonesia masih tergolong nelayan tradisional dengan keterbatasan dalam akses terhadap teknologi dan infrastruktur. Ketergantungan pada musim penangkapan serta rendahnya akses ke teknologi maju seperti alat navigasi, radar dan mesin pendingin menjadi masalah. Selain itu infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, tempat penyimpanan (*cold storage*) dan transportasi yang kurang memadai menyebabkan kerugian besar bagi nelayan, terutama dalam mempertahankan kualitas hasil tangkapan.

(2) Tantangan bagi Kesejahteraan Pembudidaya Ikan

Pembudidaya ikan menghadapi tantangan dalam akses permodalan dan informasi teknologi. Keterbatasan modal menyebabkan pembudidaya tidak mampu meningkatkan kapasitas produksinya. Sedangkan informasi teknologi yang tidak merata mengakibatkan sebagian besar pembudidaya ikan masih menggunakan metoda tradisional yang kurang efisien. Akibatnya produktivitasnya rendah dan rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Masalah penyakit, misalnya pada budidaya udang, masih sangat menghantui, menyebabkan kegagalan di banyak daerah.

(3) Tantangan bagi Usaha Pengolahan Ikan

Industri pengolahan ikan di Indonesia masih didominasi oleh usaha menengah, kecil dan mikro kecil (UMKM) yang menghadapi tantangan dalam peningkatan daya saing di pasar lokal maupun internasional. Selain itu keterbatasan akses ke pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri membuat para pelaku pengolahan sulit mengembangkan usahanya. Rantai distribusi yang dikuasai oleh pengusaha besar menyebabkan UMKM terjebak dalam pasar lokal yang kurang menguntungkan.

Tantangan yang mungkin akan dihadapi saat ini adalah penerapan Permen KP 28/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang mengharuskan pendaratan ikan di wilayah penangkapan. Hal tersebut akan mengakibatkan UPI (Unit Pengolahan Ikan) akan kekurangan bahan baku, terutama di Muara Baru dan Bitung. Dengan kebijakan tersebut, maka kapal-kapal yang beroperasi di Samudera Hindia dan Pasifik tidak dapat mendarat di PPS Nizam Zahman dan PPS Bitung. Selama ini telah terjadi UPI yang terintegrasi dengan usaha penangkapan sebagai dampak positif dari Permen KP 17/2006 dan Permen KP 30/2012, terancam tidak dapat berlanjut.

(4) Tantangan bagi Petani Garam

Petani garam menghadapi tantangan terkait dengan ketergantungan pada kondisi cuaca yang sangat mempengaruhi produksi garam. Selain itu harga garam yang tidak stabil, yang cenderung jatuh pada saat panen raya menyebabkan pendapatan petani garam menjadi tidak menentu. Ditambah lagi impor garam industri yang dilakukan pemerintah, yang sering lolos menjadi garam konsumsi, menjadi saingan berat bagi garam lokal.

(5) Kurangnya Pendampingan dan Edukasi

Selain inkonsistensi kebijakan, lemahnya sistem penyuluhan bagi pelaku UMKM bidang KP juga menjadi salah satu penghambat bagi kesejahteraan mereka. Mereka

belum mendapatkan penyuluhan yang memadai dalam hal pemanfaatan teknologi maju, manajemen usaha serta akses pasar.

3.4. Keterpurukan Industri Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional. Sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah sepatutnya menjadi kekuatan ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam kondisi yang kurang baik, yang mencerminkan adanya berbagai permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya adalah : (1) ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak dikelola secara berkelanjutan, (2) infrastruktur yang kurang memadai, (3) akses modal terbatas, (4) inkonsistensi kebijakan pemerintah, (5) kurangnya inovasi dan teknologi, serta (6) dampak perubahan iklim.

3.5. Embargo dan Dumping Produk Kelautan dan Perikanan

Industri KP menghadapi berbagai tantangan dalam skala domestik maupun internasional. Salah satu tantangan tersebut adalah embargo dan dumping produk KP yang kerap merugikan negara. Praktik-praktik ini tidak hanya berdampak pada devisa negara, namun juga kesejahteraan pelaku usaha KP.

(1) Embargo Produk Perikanan : Sanksi yang Menekan Ekspor

Embargo merupakan larangan perdagangan yang biasanya diberlakukan oleh suatu negara atau kelompok negara terhadap produk tertentu dari negara lain. Dalam hal industri KP, embargo sering dilakukan oleh negara-negara pengimpor produk KP terhadap hasil laut dengan alasan isu kesehatan, keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Contoh yang pernah dialami produk perikanan Indonesia adalah embargo oleh negara Uni Eropah terhadap produk perikanan terkait dengan praktik *IUU fishing*. Embargo juga sering dilakukan dengan memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap produk perikanan dari suatu negara.

(2) Dumping Produk Perikanan : Persaingan Harga yang Tidak Adil

Dumping adalah praktik menjual produk ke pasar internasional lebih rendah daripada harga produksi atau harga domestik. Praktik ini sering dilakukan oleh negara-negara produsen besar seperti Thailand, Vietnam dan China yang membanjiri pasar global dengan produk-produk perikanan murah. *Dumping* membuat harga produk perikanan Indonesia di pasar internasional menjadi tidak kompetitif, karena produk dari negara-negara pesaing dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini terutama terjadi pada produk perikanan seperti udang, tuna, dan produk olahan ikan, yang

merupakan andalan ekspor Indonesia. Akibatnya, Indonesia kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan dalam ekspor perikanan, yang berdampak langsung pada ekonomi domestik.

Saat ini Amerika memberlakukan kebijakan *anti-dumping* terhadap tarif impor ikan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut dapat diupayakan untuk dicabut apabila Indonesia tidak melakukan praktik *dumping*, sebagaimana diberlakukan terhadap negara lain, misalnya terhadap Vietnam. Praktik *dumping* yang dilakukan Pemerintah RI pada umumnya dengan memberikan subsidi input produksi, misalnya subsidi alat produksi dan BBM untuk perikanan tangkap, atau subsidi benih untuk perikanan budidaya.

Lebih jauh, *dumping* juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan dagang. Produsen dalam negeri kesulitan untuk mempertahankan harga yang layak karena harus bersaing dengan produk impor murah yang membanjiri pasar global. Ini merugikan seluruh rantai pasokan industri perikanan, dari nelayan hingga pengolah hasil laut. Nelayan kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk menekan biaya produksi atau beradaptasi dengan pasar global menjadi pihak yang paling terdampak oleh praktik *dumping* ini.

(3) Ketidakmampuan Beradaptasi dengan Standar Internasional

Salah satu penyebab dampak praktik embargo dan *anti-dumping* terhadap produk KP Indonesia adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh negara pengimpor. Banyak negara maju yang menetapkan persyaratan ketat terhadap produk perikanan Indonesia terkait dengan kelestarian lingkungan, keamanan pangan dan kualitas produk. Sebagai contoh, praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang masih marak di perairan Indonesia menjadi salah satu penyebab utama embargo dari negara-negara pengimpor. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengolahan dan distribusi produk perikanan juga berkontribusi pada masalah ini. Produk perikanan Indonesia sering kali dinilai tidak memenuhi standar kebersihan atau kualitas yang diharapkan oleh konsumen internasional.

3.6. Ekspor-Impor Ilegal

Sumbangan sektor perikanan terhadap perekonomian nasional dapat digambarkan dari nilai ekspor impornya. Secara akumulasi periode Januari - Desember 2023, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD 5,63 Miliar dengan volume 1,22 juta ton. Secara nilai menurun sebesar 9,80% dan secara volume menurun sebesar 0,28% jika dibandingkan periode sama tahun 2022. Nilai Impor tahun 2023 mencapai USD 0,65 Miliar (Rp 10,11 Triliun) atau sekitar 11,56% terhadap nilai ekspor, sehingga

mengukuhkan Indonesia sebagai negara *net exporter* produk perikanan. Tahun 2023 Neraca Perdagangan produk perikanan mengalami *surplus* sebesar USD 4,98 Miliar (Rp 77,39 Triliun) atau turun 10,13% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ekspor ikan ilegal terjadi terutama melalui kegiatan penangkapan ilegal atau *IUU Fishing (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing)*. Selain ikan yang telah disebutkan, selama ini banyak diperbincangkan kegiatan ekspor benih Lobster (*Panulirus* sp), benih Sidat (*Anguilla anguilla*) dan pasir laut. Ekspor ilegal benih Lobster dan Sidat marak terjadi karena Indonesia merupakan sumber utama benih-benih tersebut. Untuk menanggulangi ekspor ilegal benih Lobster, pemerintah kemudian membuka keran ekspornya. Ekspor benih Sidat dilegalkan untuk ukuran tertentu, namun ekspor ilegal masih terjadi sampai dengan saat ini.

Kebijakan ekspor pasir laut (salah satu bagian dari sedimen) pada tahun 2024 ini telah dilegalkan Menteri Perdagangan melalui PP no 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimen di Laut, dengan menetapkan 10 titik kawasan pertambangan strategis non logam (pasir laut) di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permen Perdagangan No 21/2024, yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor. Selanjutnya sebagai pemberi ijin penambangan pasir laut, KKP menetapkan tujuh lokasi, yaitu : (1) Kabupaten Demak, (2) Kota Surabaya, (3) Kabupaten Cirebon, (4) Kabupaten Indramayu, (5) Kabupaten Karawang, (6) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, dan (7) perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga dan Pulau Bintan. Saat makalah ini ditulis, kebijakan penambangan pasir laut ini masih menghadapi pro-kontra dan belum dikeluarkan ijin pelaksanaannya.

Menurut catatan *CNBC Indonesia Research* di internet, pada tahun 2023 Indonesia mengimpor garam sebanyak 2,15 juta ton dari Australia, diikuti dengan 641 ribu ton dari India, kemudian juga dari Selandia Baru, China, Denmark, Jerman dan Thailand dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Kegiatan impor ilegal yang terjadi saat ini adalah impor garam industri, khususnya dari negara Australia. Hal ini karena Indonesia belum mampu untuk mengolah garam krosok yang diproduksi petambak garam sehingga memenuhi standar kebutuhan sektor lain seperti farmasi, petrokimia hingga pengolahan makanan. Impor garam industri ini yang kemudian lolos menjadi garam konsumsi, sehingga merugikan petambak garam lokal.

(1) Sebab Terjadinya Ekspor-Impor Ilegal

Praktik ekspor dan impor ilegal dalam sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tingginya permintaan pasar internasional terhadap produk perikanan, seperti ikan, udang, dan produk olahan lainnya.

Dengan adanya permintaan yang tinggi, pelaku usaha cenderung mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan, meskipun harus melanggar hukum. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum di sektor perikanan. Banyak pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari ketidakpastian regulasi dan rendahnya pengawasan dari pemerintah. Ketidakjelasan dalam peraturan serta kurangnya sumberdaya untuk memantau aktivitas perikanan di wilayah perairan Indonesia menciptakan celah bagi praktik ilegal untuk berkembang. Selain itu, korupsi dan kolusi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan ekspor dan impor ilegal.

(2) Dampak Terhadap Ekonomi dan Lingkungan

Dampak ekonomi dari ekspor dan impor ilegal sangat merugikan. Pertama, praktik ini menyebabkan kehilangan pendapatan bagi negara melalui pajak dan retribusi yang seharusnya diterima dari perdagangan yang sah. Ketika produk perikanan diperdagangkan secara ilegal, pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, dan pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan. Kedua, ekspor impor ilegal juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Persaingan tidak sehat ini menyebabkan harga produk perikanan di pasar domestik menjadi tidak stabil, sehingga menyulitkan pelaku usaha yang beroperasi sesuai dengan regulasi untuk tetap bertahan. Ketidakadilan dalam persaingan ini dapat mengakibatkan penutupan usaha dan hilangnya lapangan kerja di sektor KP.

Selain dampak ekonomi, ekspor dan impor ilegal juga membawa konsekuensi serius bagi keberlanjutan lingkungan. Praktik penangkapan ikan yang ilegal sering kali dilakukan tanpa memperhatikan batasan kuota dan metoda penangkapan yang ramah lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan spesies laut lainnya, serta merusak ekosistem laut yang rentan. Kehilangan keanekaragaman hayati akibat penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat pesisir yang bergantung pada sumberdaya laut untuk kehidupan mereka.

Untuk mengatasi masalah ekspor-impor ilegal dalam sektor Kelautan dan Perikanan, beberapa langkah strategis berikut dapat dilakukan :

- a) Penguatan Penegakan Hukum : meningkatkan kapasitas penegakan hukum dengan memberikan pelatihan kepada aparat terkait dan memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dalam memberantas praktik ilegal.

- b) Kampanye Kesadaran Publik : melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya keberlanjutan sumberdaya laut serta dampak negatif dari praktik ilegal.
- c) Penerapan Teknologi : menggunakan teknologi informasi dan data untuk memantau dan mengawasi aktivitas perikanan, serta mempermudah pelaporan praktik ilegal.
- d) Pengembangan Kebijakan yang Inklusif : mengembangkan kebijakan yang mendukung pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan ramah lingkungan, serta memberikan insentif bagi mereka yang mengikuti regulasi yang ada.

Ekspor dan impor ilegal di sektor kelautan dan perikanan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang cepat dari semua pihak. Dengan meningkatkan penegakan hukum, kesadaran publik, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, diharapkan praktik ilegal ini dapat diminimalisasi. Keberlanjutan sektor Kelautan dan Perikanan bukan hanya penting bagi ekonomi, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan.

3.7. Potensi Ikan Under Exploited

Sebagai negara di bawah garis khatulistiwa, Indonesia menyimpan ragam jenis ikan yang besar, sehingga hasil tangkapan nelayan di laut pun beraneka ragam tergantung pada daya jelajah dan musim. Beberapa jenis ikan yang memberikan devisa besar kepada negara antara lain udang, tuna, tongkol dan cakalang. Di samping itu juga ada beberapa jenis kerapu, kakap, teri dan lain sebagainya.

Untuk perikanan budidaya, Indonesia saat ini mengembangkan produk perikanan unggulan yaitu Udang, Kepiting, Lobster, Rumput Laut dan Nila. Pengembangan perikanan budidaya juga akan memberikan dampak mengurangi ketergantungan pada kegiatan penangkapan ikan di laut, turut menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan dalam negeri. Sementara itu, Pemerintah mendorong terbentuknya kampung budidaya sebagai suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumberdaya ikan, serta digerakkan oleh masyarakat sehingga mampu menjamin produksi yang kontinyu dan terjadual. Selain untuk tujuan pemenuhan kebutuhan domestik, pengembangan kampung budidaya juga diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian andalan di daerah.

Hingga saat ini Pemerintah telah menetapkan sebanyak 210 kampung perikanan budidaya melalui surat Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 111 tahun 2023.

Terdapat 24 jenis komoditas di kampung perikanan budidaya yang ditetapkan sebagai komoditas utama diurut dari mulai yang paling populer, yaitu Nila, Rumput Laut, Lele, Bandeng, Patin, Kerapu, Udang Vaname, Gurami, Mas, Kepiting, Gabus, Udang Windu, Ikan Hias, Lobster, Bawal Bintang, Baung, Kakap, Papuyu, Arwana, Jelawat, Mina Padi, Sidat, Teripang dan Tiram Mutiara.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa sudah cukup banyak jenis ikan yang menjadi perhatian Pemerintah, baik di perikanan tangkap maupun budidaya. Namun demikian, sebagaimana sering dibicarakan dalam berbagai forum, ada beberapa jenis ikan yang mempunyai pasar luas, khususnya pasar luar negeri, namun masih kurang usahakan secara optimal. Jenis ikan tersebut antara lain Lobster, Sidat dan ikan hias. Lobster yang sumber benih alamnya melimpah di Indonesia, teknologi dan usaha budidayanya kurang mendapat perhatian. Demikian pula Sidat, Indonesia pun menjadi sumber benih alam. Usaha budidaya Sidat diberitakan telah berhasil di beberapa tempat, namun masih bersifat kasuistis. Budidaya Lobster dan Sidat telah berkembang di negara China, Taiwan dan Jepang, sehingga benihnya pun sering diselundupkan ke negara-negara tersebut. Demikian pula dengan ikan hias yang kurang mendapat perhatian Pemerintah, padahal sebagai negara kepulauan dengan luas perairan yang sangat besar, baik laut maupun perairan umum, memiliki potensi ikan hias yang sangat besar. Dalam banyak kasus, ekspor ikan hias dari Indonesia masih dilakukan melalui negara lain terutama Singapura.

BAB 4. MASA DEPAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP sudah berusia 25 tahun, sudah banyak yang dicapai dalam pembangunan perikanan. Selain produksi ikan yang meningkat sejalan dengan penambahan armada, demikian pula halnya dengan kenaikan ekspor. Dua indikator ini yang selalu disampaikan dalam berbagai media, walaupun sebetulnya masih ada potensi lain yang juga dapat menjadi indikator keberhasilan KKP. Namun demikian tidak dipungkiri bahwa masih banyak masalah yang dihadapi oleh sektor perikanan. Kemajuan pembangunan perikanan meliputi kemajuan pembangunan di perikanan budidaya maupun di perikanan tangkap. Pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan perikanan tangkap tidaklah semudah pembangunan perikanan budidaya, hal mana sesuai dengan karakter yang dimiliki yang memang sangat berbeda.

Masalah di sektor perikanan sudah lama dibahas di berbagai negara di dunia dalam pertemuan dua tahunan di Lembaga Pangan Dunia (FAO, *Food and Agriculture Organization of the United Nations*) dan puncaknya pada tahun 1991 di mana disepakati perlunya disusun suatu panduan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Dalam sidangnya pada tahun 1995, FAO menerbitkan buku panduan yang berjudul *The Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Sejarah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan tidak sedikit negara anggota FAO, khususnya negara berkembang masih berjuang menerapkan panduan tersebut dengan benar. Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap masih belum merata.

Pembangunan perikanan yang relatif lebih berhasil dalam mengetrapkan CCRF di lapangan adalah pembangunan perikanan budidaya. Hal ini karena di perikanan budidaya ada hak kepemilikan (*property right*) di mana pemilik kolam/tambak bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan mengelola kolam/tambaknya. Dampak kegiatan orang lain relatif kecil, lebih banyak terkait dengan penggunaan air yang mungkin bersama-sama oleh beberapa pemilik, sehingga masalah lingkungan menjadi penting di sub-sektor perikanan budidaya. Hal ini khususnya terkait dengan kualitas air sebagai media budidaya dan hal penting lainnya ialah penyebaran hama penyakit.

Sementara di perikanan tangkap hak kepemilikan tidak ada, artinya ikan hanya menjadi milik perorangan bila sudah tertangkap. Sementara ikan yang belum tertangkap bukanlah milik perorangan melainkan milik bersama (*common property*), sehingga lebih banyak nuansa persaingan. Terlebih lagi sumberdaya ikan mampu bergerak dan dapat melampaui batas wilayah perairan, seperti dari wilayah perairan suatu propinsi ke wilayah perairan propinsi lain. Bahkan beberapa jenis ikan tertentu, mampu bergerak antar perairan beberapa negara. Oleh karenanya pengelolaan perikanan tangkap sangat membutuhkan kepatuhan tidak hanya terhadap peraturan tetapi juga terhadap kewajiban melaporkan hasil tangkapan kepada pemerintah sebagai bahan dasar untuk keperluan

pengelolaan. Kejujuran dari para pelaku penangkapan menjadi hal yang penting. Yang sangat penting juga adalah bahwa medan penangkapan berada di tengah laut di mana potensi untuk tidak patuh terbuka lebar, walaupun kemampuan teknologi penginderaan jauh untuk kebutuhan pengawasan juga telah berkembang.

Berikut disampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat memperbaiki masa depan sektor Kelautan dan Perikanan.

4.1. Ekonomi Biru

Strategi Ekonomi Biru merupakan upaya dalam menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan. Dalam hal ini, KKP melaksanakan lima program prioritas berbasis Ekonomi Biru, yaitu : (1) memperluas Kawasan konservasi laut, (2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, (3) pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui 'Gerakan Partisipasi Nelayan'.

Program KKP berbasis Ekonomi Biru menunjukkan kepedulian Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, untuk menjaga dan melestarikan laut demi kesejahteraan masyarakat. Hal yang perlu dilakukan untuk mendukung program tersebut, yang pertama adalah memperkuat pengawasan di laut yang diharapkan dapat mengendalikan tindakan yang merugikan, misalnya IUU Fishing, pembuangan limbah, pencurian pasir dan lain sebagainya. Yang kedua, memperkuat dan mengembangkan riset dan teknologi budidaya laut yang sampai saat ini masih belum dapat dikatakan berhasil.

4.2. Deregulasi dan Debirokratisasi

Tidak sedikit tantangan yang dihadapi KKP saat ini maupun yang akan datang. Beberapa yang utama antara lain :

(1) Data Jumlah Kapal, Produksi dan Hasil Tangkapan

Data merupakan bahan dasar yang sangat penting sebagai pijakan bagi perumusan perencanaan kebijakan penangkapan. Secara historis KKP banyak tergantung pada data yang dikumpulkan oleh kantor Dinas Perikanan Daerah yang bagi beberapa daerah masih mengalami kendala. Sudah saatnya KKP mempunyai sistem *monitoring* yang dapat dipakai sebagai alat pengecekan di lapangan. Survei penangkapan dengan kapal penelitian dan pengawasan setiap tahunnya untuk mendapatkan gambaran awal terhadap kesehatan perairan sangat diperlukan. Untuk

upaya pemutakhiran data diperlukan adanya sensus statistik 5 tahunan untuk menjamin kualitas data statistik. Data tersebut yang juga harus menjadi dasar kebijakan penangkapan ikan saat ini, yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

(2) Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Global akan Penerapan Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability*)

Kesadaran masyarakat global akan keberlanjutan perikanan muncul akibat tingkah laku manusia yang kurang bertanggung jawab yang mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya ikan maupun media hidupnya. Polusi terhadap perairan dan over-exploitasi terhadap sumberdaya ikan merupakan penyebab utama bagi menurunnya kesehatan perikanan pada umumnya. Lahirnya kegiatan sertifikasi dalam perdagangan ikan yang dimanifestasikan dalam bentuk sertifikasi ekspor dan impor produk perikanan tidak lain terkait dengan performa pengelolaan perikanan di mana ikan itu berasal. Tidak sedikit kebijakan yang sudah dibuat terkait dengan sertifikasi berjalan tidak mulus akibat dari pelaksanaan di lapangan yang sering menyimpang. Dengan demikian sangat perlu diselenggarakannya *review* terhadap pengelolaan perikanan dalam upaya menjamin tidak hanya kesehatan perairan tetapi juga kelancaran dan peningkatan perdagangan kita. Sebaliknya bila masalah ini diabaikan akan merugikan keberhasilan kegiatan ekspor ikan kita ke negara lain.

(3) Lemahnya Penerapan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

Pengelolaan perikanan tangkap banyak mengalami masalah di lapangan. Walaupun buku pedoman CCRF yang disusun oleh para ahli perikanan dunia yang dicapai melalui sederetan seminar dan diskusi di negara-negara maju dan berkembang dalam kurun waktu empat tahun dan telah menjadi acuan pembangunan perikanan di dunia, namun pelaksanaan di lapangan di beberapa negara tidak serta merta mematuhi petunjuk tersebut. Terlebih lagi ikan merupakan sumberdaya alam yang mampu bergerak antar wilayah tentu membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahkan antara beberapa negara yang mempunyai stok jenis ikan yang dikelola bersama (*share stock*). Dengan kata lain koordinasi para pejabat antar wilayah sangat diperlukan, demikian pula halnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan *stakeholders* (asosiasi perikanan) dalam upaya bersama menuju perikanan berkelanjutan.

(4) Lemahnya Sinergi Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Karena sifat ikan yang mampu bergerak dan melampaui wilayah administrasi perairan beberapa daerah yang berbatasan, unsur koordinasi sangat diperlukan, agar peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat tidak berbenturan dengan

peraturan wilayah daerah atau propinsi. Bila hanya pemerintah pusat yang peduli dengan pengelolaan perikanan sedangkan tidak demikian halnya bagi pemerintah daerah, maka kebijakan pengelolaan perikanan sudah dapat dipastikan tidak akan efektif. Perlu sekali adanya sinergi antara peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Benturan semacam ini masih sering terjadi di lapangan.

(5) Kurangnya Tenaga Ahli di Level Pimpinan Pembuat Kebijakan

Sebagaimana disampaikan di depan bahwa sektor perikanan tangkap merupakan sektor yang tidak mudah penanganannya. Oleh karena itu diperlukan para profesional yang memahami dinamika sumberdaya, perlunya kepatuhan para *stakeholders*, penelitian yang mendalam dan diperlukan manager yang handal. Tenaga profesional di tingkat propinsi juga masih sedikit walaupun jumlah Universitas yang membuka jurusan perikanan semakin bertambah. Tidak sedikit hasil penelitian dan pengalaman beberapa NGO dan beberapa asosiasi perikanan dengan lembaga perikanan di daerah yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat upaya pendampingan dengan beberapa lokal *stakeholders* menuju perikanan berkelanjutan. Celaknya sekarang ini dukungan penelitian perikanan terhadap sektor perikanan semakin hilang dengan kebijakan baru yaitu dengan berdirinya lembaga penelitian di bawah BRIN (Badan Riset dan Inovasi). Hubungan riset dengan industri menjadi semakin jauh. Namun juga harus dihindari agar KKP tidak mendirikan unit penelitian sendiri yang dapat mengurangi independensi dari azas penelitian itu sendiri.

KKP harus belajar dari sektor lain. Keberhasilan sektor perkeretaapian dalam pengelolaan sektornya menjadi contoh nyata. Kondisi waktu lampau yang menyedihkan, namun dengan tekad luar biasa mampu berubah menjadi sektor yang bisa dibanggakan. Memang sektor perikanan jauh berbeda dengan sektor perkeretaapian, namun komitmen untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik tentu akan menjadi modal dasar.

4.3. Rasionalisasi Pungutan

Dasar hukum pungutan perikanan adalah PP nomer 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomer 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan. Dari PP 85 tahun 2021, pada pasal 1 disebutkan bahwa pungutan dapat berasal dari usaha perikanan maupun berbagai usaha non-perikanan. Selanjutnya pada pasal 8 dijelaskan bermacam pungutan yang dapat dikenakan pada perijinan pemanfaatan di laut.

Dalam Permen KP no 2 tahun 2021 baru diatur PNBP yang berasal dari penerimaan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan. Pada masa yang akan datang, bila ijin ekspor pasir laut dikeluarkan, akan menjadi potensi yang sangat besar untuk dilakukan pungutan sebagai PNBP. Maka dalam kondisi tersebut dapat dilakukan pengurangan beban pungutan bagi usaha perikanan, dengan pertimbangan bahwa usaha perikanan masih didominasi oleh Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).

4.3. Kebangkitan Industri

Meningkatkan kinerja kontekstual Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memperhatikan berbagai aspek strategis yang mencakup seluruh sektor utama, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, peningkatan daya saing, tata ruang, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP), serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

(1) Peningkatan Pasar Ekspor

Salah satu hal yang dapat memicu kebangkitan industri Kelautan dan Perikanan adalah memperluas pasar ekspor. Sebagai contoh, menurut informasi saat ini, sebanyak 176 perusahaan unit pengolahan ikan yang melakukan ekspor ke Uni Eropa. Namun, jumlah varian ikan (*approval number*) di Pasar Eropa stagnan sejak tujuh tahun terakhir. Satu hal yang perlu terus dilakukan adalah menjaga kualitas mutu sejak di hulu, penangkapan, penanganan ikan di atas kapal hingga di bawa ke unit pengolahan ikan.

Upaya perbaikan mutu ikan dan memelihara keberlangsungan sumberdaya ikan sebetulnya sudah lama dilakukan, antara lain yaitu dengan : (1) membangun pangkalan pendaratan ikan sampai dengan membangun pelabuhan perikanan samudera, (2) pendidikan dan pelatihan perikanan, (3) sertifikasi produk, (4) sertifikasi unit pengolahan, (5) pelarangan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan melalui peraturan. Semua dengan persyaratan berkelas Eropah, namun masih belum membawa hasil seperti yang diinginkan, masih sulit menambah *approval number* untuk ekspor ke Eropah. Oleh karena itu harus dipikirkan kembali lebih mendalam tentang sistem perekonomian global yang kita ikuti, apalagi dengan adanya isu perubahan iklim dan keterbatasan sumberdaya perikanan kita, karena terbukti perikanan yang bersandar kepada pasar global menyebabkan ketergantungan kepada produksi dalam jumlah banyak, sementara kemampuan masyarakat desa nelayan semakin terbatas.

Belakangan dengan semakin kencangnya isu perubahan iklim seharusnya membawa angin segar perekonomian Indonesia, di mana pasar global yang hegemoni, pelan-pelan berubah menjadi pasar *inclusive capitalism*, kapitalisme terbuka, kapitalisme yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, yang tidak mengejar keuntungan semata.

Beberapa perusahaan Indonesia berkelas dunia sudah menerapkan ESG (*environmental social governance*) dan menerapkan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud *inclusive capitalism*. Kebijakan CSR ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Pemerintah RI, hanya belum banyak dilakukan di lingkup Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, kemampuan menghasilkan produk olahan ikan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam 'hilirisasi produk'. Dalam hal ini perlu dukungan dari regulasi pemerintah dalam sertifikasi dan standar mutu internasional. Di hulu perlu dipikirkan penyediaan bahan baku, sedangkan di hilir kemampuan memenuhi kualitas yang dikehendaki negara pengimpor.

(2) Pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya

Sebagian besar pelaku usaha sub-sektor perikanan budidaya merupakan pengusaha kecil (UMKM) yang masih memerlukan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Dukungan kepada pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) dapat dilakukan dengan menyediakan program pembiayaan, pelatihan, serta akses pasar yang lebih luas bagi pembudidaya perikanan kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Di sub-sektor perikanan tangkap, seperti telah dijelaskan sebelumnya, akan dilakukan sistem penangkapan ikan terukur (PIT). Upaya ini, selain melindungi sumberdaya ikan, optimalisasi hasil tangkapan, juga untuk mengurangi persaingan lokasi penangkapan antara pengusaha besar dan nelayan kecil. Sementara bantuan dan/atau perbaikan perahu dan peralatan nelayan kecil perlu terus dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak mendapat kendala, sehingga masih harus diperbaiki dan ditunda pelaksanaannya.

Diversifikasi komoditas budidaya perlu dilakukan untuk mendorong usaha budidaya dengan komoditas yang sesuai dengan daerah dan memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kerapu, udang, rumput laut, serta ikan hias, untuk menambah pilihan sumber penghasilan pembudidaya. Kampanye konsumsi ikan domestik digiatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat konsumsi ikan melalui kampanye dan promosi nasional. Ini juga dapat mendorong peningkatan permintaan domestik untuk produk perikanan. Hal lain lagi yang dapat dikembangkan untuk mendukung 'Program Ketahanan Pangan' Kabinet Merah Putih adalah Budidaya Ikan Skala Kelompok (BSK) dan Budidaya Ikan Skala Rumah Tangga (BSRT), dengan teknologi sederhana, yang dapat dilaksanakan secara masal dan secara langsung juga dapat meningkatkan produksi perikanan. Hal ini dapat diintegrasikan dengan program Kampung Budidaya.

(3) Pengawasan Sumberdaya Ikan

Pengawasan dan penindakan terhadap IUU Fishing dilakukan dengan pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh, patroli laut, dan kerja sama internasional untuk melindungi kekayaan laut Indonesia. Pemantauan dilakukan berbasis teknologi, misalnya dengan menggunakan *drone*, satelit dan sensor laut untuk pengawasan ekosistem perikanan dan kelautan, serta penegakan hukum yang lebih efektif.

(4) Tata Ruang Kelautan dan Perikanan

Perencanaan tata ruang berbasis ekosistem, yaitu mengintegrasikan perencanaan tata ruang yang mendukung kelestarian lingkungan dengan aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Pemanfaatan ruang laut dengan mengatur izin pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, seperti menjaga keberlanjutan terumbu karang, hutan mangrove, mineral dan padang lamun untuk mendukung ekosistem perikanan. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan sinergi dalam hal pengaturan dan pengawasan tata ruang kelautan yang lebih terpadu.

Saat ini banyak UPI (Unit Pengolahan Ikan) yang tutup sebagai dampak kebijakan moratorium masa lalu, demikian pula dengan kapal-kapal penangkap dan pengangkut ikan skala besar yang ijinnya dicabut, berdampak signifikan terhadap menurunnya produksi perikanan terutama untuk ekspor. Dengan kebijakan baru 'Penangkapan Ikan Terukur' (PIT) dapat diprioritaskan untuk membangkitkan kembali industri tersebut dengan memberikan kemudahan perijinan dan kuota penangkapan yang memasok bahan baku bagi UPI. Sistem kuota dalam PIT akan berhasil jika penerapan perijinan berbasis zonasi menerapkan hak 'eksklusif', artinya bagi perusahaan yang diberikan kuota penangkapan di zona tertentu tidak bercampur dengan ijin penangkapan dari daerah (Provinsi). Hak eksklusif juga berarti jika misalnya zona A maksimum kapasitasnya 1.000 kapal rata rata 100 GT maka tidak ada lagi kapal ijin dari daerah yang beroperasi di zona tersebut. Selama ini kapal ijin daerah juga diperbolehkan beroperasi di ZEE sementara kapal di atas 30 GT tidak boleh beroperasi di wilayah laut 12 mil dari garis pantai. Cara lain adalah zona ZEE dihitung dengan cermat berapa jumlah ijin baik pusat dan daerah di kawasan tersebut, yang penting tidak over capacity (lebih tangkap).

4.5. Sumberdaya Manusia

Pada akhirnya, semua akan dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan sumberdaya manusia pelaksana program kelautan dan perikanan yang kompeten, berkemampuan dan berdedikasi tinggi. Saat ini KKP memiliki sebelas Politeknik AUP (Ahli Usaha Perikanan) di beberapa wilayah Indonesia. Di samping itu, pendidikan dasar

kelautan dan perikanan juga dikembangkan di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Namun demikian, dari sembilan Menteri KKP, baru ada satu yang memiliki Pendidikan dasar kelautan dan perikanan.

Pengembangan Sumberdaya Manusia di sektor Kelautan dan Perikanan sejatinya telah didesain untuk merespon berbagai dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kepekaan terhadap berbagai isu lokal, nasional, bahkan global, terus diasah dalam pendidikan vokasi yang dilakukan di sebelas Politeknik AUP. Penyempurnaan pendidikan vokasi yang saat ini sedang berjalan masih akan terus dilakukan, hal tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial lulusan pendidikan sektor Kelautan dan Perikanan. Itu tentu sebuah kewajiban dari upaya perbaikan sistem yang saat ini sedang dilakukan. Hal yang barangkali juga tentu tidak boleh dilupakan adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi para lulusan tersebut untuk lebih banyak berkiprah dan menjadi bagian dari pengambilan kebijakan di sektor Kelautan dan Perikanan. Sebagai pemilik sebelas Politeknik AUP, yang telah menanam investasi cukup besar di sana, sewajarnya kalau KKP dapat memberikan kesempatan kepada lulusannya, yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik untuk menghadapi berbagai dinamika sektor kelautan dan perikanan, untuk berkiprah di KKP, sebagai langkah penting dalam menciptakan kesinambungan pengembangan sumber daya manusia di sektor ini.

Tidak kalah pentingnya adalah peran penyuluh perikanan yang sangat krusial dalam meningkatkan kapasitas nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Penyuluh sering kali menjadi sumber utama bagi nelayan dalam memahami cara-cara terbaru untuk meningkatkan hasil tangkapan atau produksi budidaya, tanpa merusak ekosistem laut. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung dalam penerapan teknologi atau metode baru. Selain itu, para Penyuluh juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan memberikan edukasi tentang manajemen usaha perikanan yang lebih baik, akses pasar, dan keterampilan kewirausahaan, penyuluh membantu para nelayan, pengolah dan pembudidaya mengoptimalkan potensi ekonomi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfred Russel Wallace Wikipedia (internet), 2024.
2. Artikel di Kompas.com (internet) dengan judul "Ekspedisi Snellius, Upaya Penelitian kelautan Indonesia", Klik untuk baca :
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/07/27/090000579/ekspedisi-snellius-upaya-penelitian-kelautan-indonesia?page=all>.
3. Artikel ini (internet) di Kompas.com dengan judul "Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)",
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/090000479/rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita?page=all>.
4. Blok HistoriA (internet). Ikan, Kuliner Favorit Sejak Dulu. Oleh Risa Herdahita Putri | 23 Feb 2019. <https://historia.id/kuno/articles/ikan-kuliner-favorit-sejak-dulu-P7Jww/Page/1>.
5. Dewan Kelautan Indonesia. United Nations Convention of The Law of The Sea (UNCLOS) 982. Dicitak dan disebarluaskan oleh : DEWAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2012.
6. DetikEdu artikel (internet). Ilmuwan Ungkap Manusia Purba Masak Ikan dengan Oven 780.000 tahun lalu oleh Anisa Rizki – detikEdu Sabtu, 19 Nov 2022 17:00 WIB. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6413329/ilmuwan-ungkap-manusia-purba-masak-ikan-dengan-oven-780-000-tahun-lalu>.
7. FAO/ILO/IMO Document for Guidance on Training and Certification of Fishing Vessel Personnal. 2001 Edition. Published on behalf of the Food and Agriculture Organization of The United Nations, International Labour Organization, International Maritime Organization. IMO London, 2001.
8. Lucky Adrianto, M Arsyad Al Amin, Akhmad Solihin, Dede Irving Hartoto. Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia. Penerbit IPB Press 2011.
9. Konvensi ILO tentang Bekerja di Industri Perikanan, Tahun 2007. Panduan untuk Serikat Pekerja. Penerbit : Federasi Buruh Transport Internasional (ITF) 49-60 Borough Road, London Se1 1Dr, UK.
10. Masyhuri, 1995 (dalam Academia.edu), Sejarah Perkembangan Perikanan di Indonesia
11. Soewito, Fuad Choliq, Shidiq Moeslim (2011) Perikanan Indonesia Masa Lalu, Kini dan Masa Depan. Diterbitkan atas kerjasama Masyarakat Perikanan Nusantara dan Yayasan Sejahtera Mina, 2011.